

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2015**

NOMOR : 15

SERI : E

NOMOR : 15

**PROVINSI ACEH  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN  
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA  
PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH BARAT,**

Menimbang : a. bahwa perkebunan merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah SWT, sehingga perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keadilan dan bertanggung jawab, karena perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan pembangunan, terutama dalam

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Barat perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergi;

c. bahwa dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar disatu sisi sementara disisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuh kembangkan sinergi diantara keduanya, melalui pengembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Kabupaten Aceh Barat secara terpadu;

d. bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi subjek hukum dalam penyelenggaraan suatu perkebunan dan kemitraan di Kabupaten Aceh Barat perlu adanya suatu pengaturan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan

- Usaha Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Wewenang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
24. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT**

dan

**BUPATI ACEH BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
TENTANG PENGELOLAAN USAHA  
PERKEBUNAN DI KABUPATEN ACEH  
BARAT.**

## BAB II KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dinas kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9. Penyelenggaraan perkebunan adalah upaya terpadu yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan,

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian perkebunan.

10. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

11. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.

12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Aceh dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

14. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan Usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

15. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang memperoleh izin untuk mengelola usaha perkebunan.

16. Sengketa Perkebunan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih

yang ditimbulkan oleh adanya usaha perkebunan.

17. Lahan adalah sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk usaha perkebunan.

18. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu.

19. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki pemimpin, sumber daya alam, sistem nilai, dan pranata-pranata adat.

20. Hak Adat adalah hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

21. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.

22. Benih Bina adalah dari varietas unggul yang diproduksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian.

23. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap

benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan, pengujian Laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

24. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempatkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam suatu wadah/kemasan.

25. Izin Produksi Benih Bina adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan produksi benih bina.

26. Tanda Daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagaimana layaknya izin.

27. Pengawasan adalah segala kegiatan pemeriksaan yang berkala dan sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang akan diedarkan atau beredar, untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.

28. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah industri yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dengan

menerapkan prinsip-prinsip agribisnis dan teknologi pengolahan hasil yang aman buat kepentingan manusia, hemat energi, dan ramah lingkungan.

29. Benih Perkebunan yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman perkebunan ataupun bagian darinya yang digunakan untuk tujuan memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman perkebunan.
30. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
31. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
32. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT di lokasi tertentu.
33. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

34. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

### **BAB III**

## **ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan perkebunan berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kerakyatan;
- e. keterbukaan;
- f. kemitraan; dan
- g. keadilan.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan produktifitas nilai tambah dan daya saing usaha/produk perkebunan;
- c. meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- e. menyediakan lapangan kerja; dan
- f. memelihara keharmonisan kehidupan margasatwa yang berada di dalam maupun di luar wilayah perkebunan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penggunaan tanah;
- c. pemberdayaan dan pengelolaan usaha;
- d. perbenihan;
- e. perlindungan tanaman;
- f. pengolahan dan pemasaran hasil;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pengembangan sumber daya manusia;
- i. pembiayaan usaha perkebunan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. perlindungan usaha perkebunan;

- l. kelembagaan dan jaringan usaha perkebunan; dan
- m. sengketa usaha perkebunan.

#### BAB IV PERENCANAAN PERKEBUNAN

##### Pasal 6

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan perkebunan bagi kemakmuran masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan perkebunan jangka pendek;
  - b. perencanaan perkebunan jangka menengah;
  - dan
  - c. perencanaan perkebunan jangka panjang.
- (3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah Aceh;
  - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - d. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
  - e. kinerja pembangunan perkebunan;



- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. sosial budaya;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. kepentingan masyarakat;
  - j. pasar; dan
  - k. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
- (4) Perencanaan perkebunan mencakup:
- a. wilayah;
  - b. tanaman perkebunan;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. kelembagaan;
  - e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
  - f. sarana dan prasarana; dan
  - g. pembiayaan.
- (5) Penyelenggaraan perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PENGUNAAN TANAH

### Pasal 7

- (1) Pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan berupa:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan, dan/atau

- d. hak pakai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila tanah yang diperlukan merupakan tanah adat masyarakat hukum adat, maka mendahului hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak dapat melakukan peralihan atas tanah tersebut melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak adat dan/atau warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari instansi yang memberikan hak dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis.

## **BAB VI**

### **PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Usaha Perkebunan**

#### **Pasal 8**

- (1) Jenis Usaha perkebunan terdiri dari:
- a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
  - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
  - c. usaha pemasaran hasil perkebunan.

- (2) Usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan/atau sortasi hasil panen.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pengolahan hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah baik dilakukan dalam skala industri kecil, menengah, dan besar.
- (4) Usaha pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan pemasaran hasil perkebunan untuk dipasarkan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

## Bagian Kedua

### Pelaku Usaha Perkebunan

#### Pasal 9

- (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh Kabupaten Aceh Barat oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Aceh Barat wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan Lokal atau Nasional dengan

membentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan.

### Bagian Ketiga Perizinan Usaha Perkebunan

#### Pasal 10

(1) Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan, kecuali bagi pekebun.

(2) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. izin usaha budidaya tanaman perkebunan; dan/atau
- b. izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

#### Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan.

- (2) Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan 0 s/d 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 200 (dua ratus) hektar, izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh Bupati.

## Pasal 12

- (1) Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan dan tata cara tentang izin usaha budidaya tanaman perkebunan dan izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Peran serta Masyarakat

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam usaha perkebunan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN  
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 14

(1) Setiap perusahaan perkebunan harus melaksanakan kemitraan yang saling menguntungkan, saling memperkuat, saling bertanggungjawab, saling menghargai, saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat di sekitar perkebunan.

(2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyertaan aset sebagai kepemilikan saham dan kerjasama penyediaan sarana produksi;
- b. pembangunan kebun;
- c. produksi;
- d. pengelolaan dan pemasaran;
- e. transportasi;
- f. operasional;
- g. bagi hasil; dan
- h. jasa pendukung lainnya.

- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Perusahaan perkebunan yang mengembangkan budidaya perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang layak sesuai dengan standar prosedur paling kurang 30 (tiga puluh) persen dari luas areal yang diusahakan atau memberikan porsi 30 (tiga puluh) persen dari saham kepada pihak mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun inti.
- (6) Tata cara pembangunan dan penyerahan kebun plasma kepada masyarakat dan memberikan porsi saham dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### KERJA SAMA KEMITRAAN

#### Pasal 15

- (1) Program kemitraan pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara petani pekebun rakyat dengan perusahaan-perusahaan perkebunan besar.
- (2) Program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- b. petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan; dan
- c. petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan.

#### Pasal 16

(1) Bentuk kerjasama pada Program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dapat berupa :

- a. pembangunan kebun dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan pembina;
- b. perusahaan perkebunan pembina memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) dengan pola kredit;
- c. perusahaan perkebunan pembina membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
- d. perusahaan perkebunan pembina membantu pembinaan dan pengembangan Koperasi petani peserta di sekitar wilayah perkebunan pembina; dan
- e. perusahaan perkebunan pembina membantu pelaksanaan kegiatan



peremajaan pada kebun petani peserta yang telah memasuki masa peremajaan.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN PROGRAM KEMITRAAN**  
**Pasal 17**

- (1) Pembinaan Umum terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Bupati, Camat dan Aparatur Gampong di wilayah program kemitraan berada.
- (2) Pembinaan Teknis terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat.
- (3) Pembinaan di Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh Bupati bersama-sama Instansi terkait.
- (4) Pembinaan di wilayah Kecamatan dilakukan oleh Camat bersama-sama Instansi terkait.

**BAB X**  
**LINGKUP PEMBINAAN KEMITRAAN**  
**Pasal 18**

Yang menjadi lingkup pembinaan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan adalah :

- a. petani peserta;
- b. lahan kebun Plasma;
- c. pengusaha perusahaan perkebunan besar;
- d. masyarakat di sekitar wilayah usaha perkebunan besar; dan

- e. lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi di sekitar wilayah usaha perkebunan.

**BAB XI**  
**KOORDINASI KEMITRAAN**  
**Pasal 19**

Pelaksanaan koordinasi dengan pembinaan dan pengamanan program kemitraan pembangunan perkebunan di Kabupaten Aceh Barat di laksanakan oleh Bupati dalam wadah TP3K Kabupaten Aceh Barat.

**Bagian Kesatu**

**Kawasan Pengembangan Perkebunan**

**Pasal 20**

- (1) Usaha Perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

**Pasal 21**

Setiap Pelaku usaha perkebunan berkewajiban untuk:

- a. memelihara dan menjaga fungsi lingkungan hidup secara baik dan lestari;
- b. mencegah kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. menanggulangi kerusakan lingkungan hidup.

## Pasal 22

- (1) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan perkebunan wajib:
  - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
  - b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
  - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengelolaan lahan; dan
  - d. mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi: pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
- (2) Setiap usaha perkebunan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

- (3) Setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan usaha pencegahan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan perkebunan harus sesuai elevasi yang ditentukan dengan memperhatikan tekstur dan potensi kerusakan tanah yang dapat menyebabkan erosi tanah.
- (5) Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan, tetapi tidak menerapkan usaha pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izin usahanya.

### Pasal 23

Untuk menanggulangi kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Setiap Pelaku usaha perkebunan wajib:

- a. menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- b. menerapkan upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menerapkan pemantauan lingkungan hidup;
- d. menerapkan analisis dan manajemen resiko lingkungan hidup; serta
- e. melaksanakan pemantau penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

BAB XII  
PERBENIHAN

Bagian Kesatu  
Produksi Benih

Pasal 24

- (1) Produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki sarana pengolahan benih, sarana penunjang dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang benih.
- (2) Produksi benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan melalui perbanyakan vegetatif dan/atau generatif.
- (3) Dalam hal Kabupaten Aceh Barat memiliki produksi benih bina, maka penggunaan benih bina mengutamakan produksi setempat.

Bagian Kedua  
Sertifikasi Benih

Pasal 25

- (1) Benih bina yang akan diedarkan wajib melalui proses sertifikasi dan pelabelan.
- (2) Lembaga yang melaksanakan proses sertifikasi dan pelabelan ditetapkan oleh Gubernur setelah adanya rekomendasi dinas terkait.

Bagian Ketiga  
Pengawasan Peredaran Benih

Pasal 26

- (1) Pengawasan peredaran benih dilakukan oleh pengawas benih.
- (2) Pengawas benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan instansi teknis.
- (3) Tatacara pengawasan peredaran benih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PERLINDUNGAN TANAMAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa:
  - a. pra tanam;
  - b. pertumbuhan; dan
  - c. pasca panen.
- (2) Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian terpadu dengan tindakan:

- a. pencegahan masuknya OPT ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah kabupaten Aceh Barat;
  - b. pengendalian pengganggu tumbuhan; dan
  - c. eradikasi OPT.
- (3) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup.
- (4) Tata cara pencegahan masuknya, pengendalian dan eradikasi OPT, pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

### Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

#### Pasal 28

- (1) Sarana pengendalian OPT dalam rangka perlindungan tanaman perkebunan meliputi:
- a. alat dan mesin;
  - b. musuh alami; dan/atau
  - c. pestisida.
- (2) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mematikan, melemahkan, mengusir atau mengumpulkan organisme

pengganggu tanaman atau secara tidak langsung untuk mendukung penggunaan musuh alami dan pestisida.

- (3) Musuh alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk mengendalikan OPT secara biologi.
- (4) Penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara tepat guna memperhatikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (5) Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian OPT merupakan alternatif terakhir dengan menekan seminimal mungkin dampak negatifnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan alat dan mesin, musuh alami serta pestisida diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

Pengendalian OPT berupa satwa liar yang dilindungi dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 30

Pengendalian OPT dilakukan secara efektif, efisien dan aman kesehatan.



## Bagian Ketiga

### Eradiikasi

#### Pasal 31

(1) Eradiikasi dilakukan apabila serangan OPT dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

(2) OPT dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas, apabila OPT tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan penyebaran sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif, pelaksanaan eradiikasi dilakukan oleh:

- a. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman atau benda lain yang di eradiikasi;
- b. kelompok masyarakat yang berkepentingan atas dasar musyawarah; dan
- c. Pemerintah Kabupaten.

## BAB XIV

### PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

#### Bagian Kesatu

#### Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

### Pasal 32

Pemerintah Kabupaten wajib mendukung pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan untuk mencapai nilai tambah yang maksimal.

### Pasal 33

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar Kawasan Pengembangan Perkebunan dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (2) Ketentuan penerapan, pembinaan, dan pengawasan usaha industri pengolahan hasil perkebunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pemasaran Hasil Perkebunan

### Pasal 34

- (1) Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerjasama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan,

asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 35**

(1) Setiap pelaku usaha perkebunan yang melakukan pengolahan, peredaran dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
- b. menggunakan bahan tambahan terlarang dalam pengolahan; dan/atau
- c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak mutu, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

(2) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.

(3) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan, pencurian, dan/atau perbuatan pidana lainnya.

### **BAB XV**

### **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

### Pasal 36

- (1) Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan Aceh, agar menjadi produk perkebunan yang andal dan/atau unggul.
- (2) Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, kelompok orang, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, yang telah memiliki otoritas melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana dan/atau menyediakan fasilitas penelitian dan pengembangan untuk mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan.
- (4) Pelaku usaha perkebunan sangat dianjurkan untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan usaha-usaha pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan.

### Pasal 37

- (1) Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan serta alih teknologi

wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pelaksana penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian perkebunan dan melaporkan hasilnya kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan serta penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia dibidang perkebunan meliputi
  - a. aparatur; dan
  - b. pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dibidang perkebunan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan

lainnya, secara terencana, terpadu, efisien, efektif dan berkelanjutan.

- (3) Penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia bidang perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha perkebunan dan/atau pihak lainnya.
- (4) Peningkatan sumber daya manusia di bidang perkebunan dilaksanakan berpedoman dan memakai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVII

### PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN

#### Pasal 39

- (1) Pembiayaan usaha perkebunan dapat bersumber dari:
  - a. pelaku usaha perkebunan;
  - b. masyarakat;
  - c. lembaga pendanaan dalam dan luar negeri;
  - d. Pemerintah;
  - e. Pemerintah Aceh; dan/atau
  - f. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan pihak lain diperuntukan untuk kepentingan para Pekebun.
- (3) Pembiayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diperuntukan untuk mendukung kegiatan usaha perkebunan, meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penilaian usaha perkebunan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. promosi; dan/atau
- e. pengendalian gangguan usaha.

#### Pasal 40

- (1) Perbankan konvensional dan syariah serta lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat wajib menyediakan fasilitas kredit perkebunan.
- (2) Penyediaan fasilitas kredit perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas jaminan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Lembaga Penjamin.
- (3) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (5) Perbankan maupun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persyaratan yang mudah dan pinjaman lunak kepada para Pekebun berskala kecil.

**BAB XVIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas usaha perkebunan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIX**

**PERLINDUNGAN USAHA PERKEBUNAN**

**Bagian Kesatu**

**Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan**

**Pasal 42**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib:
  - a. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan; dan
  - b. membantu memfasilitasi tata niaga hasil produksi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jaminan keamanan;
  - b. kepastian hukum; dan
  - c. kepastian berusaha.



### Pasal 43

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memberikan perlindungan dan jaminan kelayakan hidup kepada para karyawannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam perjanjian kerja dan/atau dalam peraturan perusahaan perkebunan.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 44

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan penggunaan tanah tanpa izin yang berakibat terganggunya usaha perkebunan.

### Bagian Kedua

#### Perlindungan Hak Adat

### Pasal 45

- (1) Pelaku usaha perkebunan harus melindungi Hak Adat masyarakat hukum adat.

- (2) Penetapan lahan untuk perusahaan perkebunan tidak mencakup lahan adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.
- (3) Apabila lahan yang diperlukan merupakan lahan Hak Adat, maka terlebih dahulu pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang Hak Adat dan warga pemegang hak atas lahan yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan lahan dan imbalannya.

## **BAB XX**

### **KELEMBAGAAN DAN JARINGAN USAHA PERKEBUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kelembagaan Usaha Perkebunan**

#### **Pasal 46**

- (1) Kewenangan kelembagaan teknis di bidang perkebunan dilakukan oleh Bupati melalui dinas teknis yang membidangi perkebunan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan lembaga-lembaga usaha perkebunan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jaringan Usaha Perkebunan**

## Pasal 47

- (1) Para Pekebun dapat membentuk jaringan usaha perkebunan dalam rangka memperkuat posisi tawar dan daya saing usaha perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan komunitas pekebun.
- (2) Bentuk jaringan usaha perkebunan dapat berupa:
  - a. saling tukar informasi mengenai penyediaan sarana produksi;
  - b. pengelolaan usaha dan pemasaran bersama, penghimpunan dana;
  - c. pengembangan sumber daya manusia;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. promosi perkebunan; dan
  - f. kerjasama lainnya yang sejenis.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling menghargai, dan saling ketergantungan.

## BAB XXI

### SENGKETA USAHA PERKEBUNAN

## Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membentuk Tim Terpadu dalam penanganan konflik dan sengketa perkebunan.

(2) Penyelesaian sengketa perkebunan dapat ditempuh:

- a. melalui musyawarah mufakat, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli atau bentuk lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau
- b. melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

(5) Dalam penyelesaian sengketa perkebunan di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak untuk membantu penyelesaian sengketa perkebunan.

#### Pasal 49

Penyelesaian sengketa perkebunan diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Qanun ini.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 50**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
  - b. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan;
  - c. memeriksa orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan;
  - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan;
  - e. menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;
  - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai

n  
g  
a  
g  
n  
k  
k  
h  
n  
a  
a  
n  
a  
a  
ri  
b  
n  
n  
ri  
n  
k  
h  
h

dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.

(4) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.

(5) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan karena kelalaiannya melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.

(6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.

(7) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.

(8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan, pencurian, dan/atau tindakan pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.

#### Pasal 52

(1) Semua benda hasil tindak pidana termasuk mesin dan/atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, merupakan pendapatan Kabupaten Aceh Barat serta harus disetor langsung ke kas daerah.

#### BAB XXIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 53

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pengelolaan kawasan lindung dan lingkungan hidup dalam usaha perkebunan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Semua usaha dan/atau kegiatan perkebunan yang telah ada sejak ditetapkan Qanun ini, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

#### BAB XXV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 15 Oktober 2015 M  
2 Muharram 1437 H

BUPATI ACEH BARAT,

dto

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 30 Nopember 2015 M  
18 Safar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

dto

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR:  
15

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH:  
(14/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN QANUN ACEH BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN  
DI KABUPATEN ACEH BARAT

1. UMUM
- Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu potensi sumber daya alam tersebut harus dikelola dan dikendalikan secara tertib dan berkesinambungan untuk kepentingan rakyat.
- Potensi sumber daya sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan aceh, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penyediaan lapangan kerja, perolehan pendapatan asli daerah dan kepentingan-kepentingan lainnya.
- Perkebunan harus dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam rangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumberdaya alam yang berkesinambungan, Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, teknologi, informasi dan manajemen.
- Akses tersebut terbuka bagi seluruh rakyat, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat setempat.
- Peyelenggaraan perkebunan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu,

profesional dan bertanggung jawab demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan perlu pedoman dan pengendalian yang disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang, potensi dan kinerja, teknologi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan masyarakat yang lebih luas. Untuk menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara berkeadilan, diperlukan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan tanah untuk usaha perkebunan.

Untuk usaha perkebunan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum pemerintah dan swasta harus memiliki izin usaha perkebunan. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberi dorongan, memperdayakan dan memfasilitasi kemudahan dibidang perkebunan.

Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya dalam upaya mencegah timbulnya gangguan dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka setiap perusahaan perkebunan wajib membuat dan menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan/ atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup. Usaha perkebunan yang ramah lingkungan dapat terlaksana bila didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan profesional.

Sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang dan/ atau badan hukum yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penyelenggaraan perkebunan harus terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan untuk masa kini dan masa mendatang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan sub sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kerakyatan" adalah penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta rakyat untuk kepentingan usaha dan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah agar setiap penyelenggaraan perkebunan

menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara pelaku usaha perkebunan.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga negara sesuai dengan kemampuannya dengan memperhatikan kepentingan Nasional, Aceh, antar Kabupaten/Kota, antar sektor dan antar pelaku usaha perkebunan.

**Pasal 3**

**Cukup Jelas**

**Pasal 4**

Yang dimaksud dengan “mempunyai fungsi ekonomi” adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.

Yang dimaksud dengan “mempunyai fungsi ekologi” adalah peningkatan konsevasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung.

Yang dimaksud dengan “mempunyai fungsi sosial budaya” adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Yang dimaksud dengan “mempunyai fungsi lingkungan hidup” adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Pasal 5**

**Cukup Jelas**

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

**Cukup Jelas**

Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tanah Adat" adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau hak ulayat atas wilayah tertentu dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di wilayah tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)

Kewajiban ini juga berlaku kepada perusahaan perkebunan yang telah memiliki Hak Guna Usaha Perkebunan sebelum Qanun ini ditetapkan.



Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

TP3K adalah Tim Pembinaan dan Pengawasan Program Kemitraaan yang diketuai oleh Bupati Aceh Barat.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud kerusakan fungsi lingkungan hidup adalah mengubah secara langsung atau tidak langsung sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Lembaga yang melaksanakan proses sertifikasi adalah badan yang berhak mengeluarkan Penetapan yang menerangkan bahwa benih dan

bibit yang berkualitas yang sudah diperiksa  
adalah layak jual dan layak tanam.

**Pasal 26**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 27**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

**Pasal 29**

Cukup Jelas

- Pasal 30  
Cukup Jelas
- Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 32  
Cukup Jelas
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 37

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 38

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 39

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 40

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 49**

Cukup Jelas

**Pasal 50**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Ayat (8)  
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR :  
173**